



PENETAPAN

Nomor 45/Pdt.P/2023/PN Kph

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepahiang yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon:

USMAN G, bertempat tinggal di Gang Azhari Muktar, kelurahan Pensiunan, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah memperhatikan alat bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tanggal 17 November 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepahiang, pada tanggal 27 November 2023, Nomor: 45/Pdt.P/2023/PN Kph, sebagai berikut: Bersama ini mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua pengadilan Negeri Kepahiang guna mendapatkan penetapan hukum tentang bukti kematian untuk orang tua, permohonan ini dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dari perkawinan tersebut orang tua pemohon telah memiliki anak laki-laki yaitu Usman.G lahir di Pensiunan tanggal 04-05-1954:
2. Bahwa orang tua pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia:
3. Bahwa orang tua pemohon yaitu M. Sidik, telah meninggal dunia pada 23-11-1987 di rumah dikarenakan Sakit dan dikebumikan di TPU Kelurahan Pensiunan:
4. Bahwa karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian orang tua pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan sipil, sehingga almarhum M. Sidik belum dibuat akte kematian:
5. Bahwa pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum M. Sidik tersebut. untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akte Kematian tersebut;
6. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon berharap dengan sangat kepada bapak Kepala pengadilan Negeri Kepahiang kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi guna didengar keterangannya di persidangan yang selanjutnya dapat diberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Pensiunan pada tanggal 23-Nov-1987 meninggal dunia seorang laki laki bernama M. Sidik karena sakit dan dikebumikan di Pensiunan;
3. Memerintahkan kepada pegawai Kantor Catatan sipil Kabupaten Kepahiang untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku register Catatan sipil yang berlaku dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Kematian atas Nama M. Sidik tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan/atau perbaikan atas surat permohonan tersebut, dan Pemohon tetap pada permohonannya, selanjutnya permohonan dibacakan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang terdiri dari:

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk, Nomor: 1708040405540001, tanggal 5 November 2012, dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu Kabupaten Kepahiang, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga Nomor: 1708042610090001, tanggal 27 Desember 2012, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Asli Surat Keterangan Nomor: 474.3/321/1003/2023, tanggal 13 November 2023, dikeluarkan oleh Lurah Pensiunan, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor: 472/20/1003/2023, tanggal 1 November 2023, dikeluarkan oleh Lurah Pensiunan, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Asli Surat Keterangan Pemakaman Nomor: 474.3/320/1003/2023, tanggal 13 November 2023, dikeluarkan oleh Lurah Pensiunan, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Asli Surat Keterangan Silsilah Keluarga M. Sidik (Alm), tanggal 29 November 2023, diketahui oleh Lurah Pensiunan, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2, tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya, sedangkan bukti P-3, P-4, P-5 dan P-6 merupakan asli, seluruh bukti

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut bermaterai cukup sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Basrial;

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon namun tidak ada hubungan darah dengan Pemohon. Saksi kenal dengan Pemohon, karena tinggal satu kelurahan;
- Bahwa Saksi tahu Saudara Sidik Alm sudah meninggal, akan tetapi pada saat Saudara Sidik Alm meninggal Saksi tidak melihat;
- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung saudara Sidik Alm;
- Bahwa saudara Sidik Alm sudah meninggal dunia pada tahun 1987 dan dimakamkan di TPU Pensiunan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa tujuan Pemohon untuk mendapatkan Akta kematian orang tua Pemohon tersebut. Saksi hanya diminta untuk menjadi Saksi oleh Pemohon karena Pemohon mau mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Kepahiang;

2. Wasimin;

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon namun tidak ada hubungan darah dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena sama-sama tinggal di Kelurahan Pensiunan dan Saksi berteman baik dengan Pemohon sejak kecil. Saksi menjabat sebagai Ketua RT di tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari Saudara Sidik Alm;
- Bahwa berdasarkan cerita dari orangtua Saksi, Saudara Sidik Alm sudah meninggal, akan tetapi pada saat Saudara Sidik meninggal Saksi tidak melihat;
- Bahwa Saksi tahu tentang kematian saudara Sidik Alm dari cerita orang tua Saksi, karena orang tua Saksi kenal dekat dengan Alm. Sidik, bahwa Saudara Sidik Alm sudah meninggal dunia pada tahun 1987;
- Bahwa saudara Sidik Alm dimakamkan di Kelurahan Pensiunan dan Saksi pernah melihat sendiri kuburan saudara Sidik Alm tersebut. Di pusara nya tertulis meninggal tahun 1987;
- Bahwa anak Alm. Sidik ada 4 (empat) orang, yaitu M. Said, suhaiman, Usman G, dan Lukman S, keempat orang anak dari Alm. Sidik kesemuanya tinggal di Kelurahan Pensiunan, akan tetapi yang masih hidup saat ini hanya Pemohon;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Kepahiang adalah untuk keperluan pembagian warisan peninggalan saudara Sidik Alm;
- Bahwa setahu Saksi, harta peninggalan saudara Sidik Alm yang hendak dibagikan adalah tanah yang terletak di RT. 04 Kelurahan Pensiunan, dan diatas tanah tersebut ada 1 (satu) bangunan induk, ada rumah kecil yang ditempati anak Alm. Lukman, dan ada warung, serta ada toko mas yang ditempati oleh anak Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Kepahiang untuk memperoleh penetapan mengenai kematian ayah Pemohon yang bernama M. Sidik (Alm), guna keperluan administrasi karena Pemohon dan keluarga besar Pemohon hendak membagi harta warisan peninggalan ayah Pemohon tersebut;
- Bahwa ayah Pemohon tersebut telah meninggal dunia di kelurahan Pensiunan pada tanggal 23 November 1987 karena sakit, sedangkan ibu Pemohon juga telah meninggal dunia;
- Bahwa ayah Pemohon yaitu M. Sidik (Alm) mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu:
 1. Said (sudah meninggal dunia)
 2. Suhaimman (sudah meninggal dunia)
 3. Usman G
 4. Lukman (sudah meninggal dunia)
- Bahwa semasa hidupnya ayah Pemohon yang bernama M. Sidik (alm) memiliki sebidang tanah dan bangunan di Pensiunan. Tanah dan bangunan tersebutlah yang hendak dilakukan pembagian harta warisan tersebut diantara para ahli waris. Untuk keperluan itu, Pemohon telah mendatangi Kantor Pertanahan Kabupaten Kepahiang, namun diminta untuk meminta penetapan dari Pengadilan terlebih dahulu mengenai kematian ayah Pemohon yang bernama M. Sidik (alm) tersebut;
- Bahwa permohonan Pemohon sama sekali tidak bertujuan untuk melanggar hukum, mengaburkan silsilah keluarga, mengaburkan asal usul anak, ataupun hal-hal yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat secara lengkap dalam berita acara persidangan menjadi bagian dan satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tersebut bertempat tinggal dalam wilayah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Kepahiang, maka Hakim berpendapat bahwa secara formal Pengadilan Negeri Kepahiang berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini (*vide bukti P-1 dan P-2*);

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya bermaksud melakukan pencatatan kematian ayah Pemohon yang bernama M. Sidik Alm;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 dan P-2 yang telah dicocokkan dengan aslinya, serta P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 merupakan asli dokumen, seluruh bukti surat tersebut bermaterai cukup sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan. Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan yaitu Basrial dan Wasimin;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum ke-1 permohonan Pemohon yang memohon agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, akan dipertimbangkan di akhir penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas petitum ke-2, ke-3 dan ke-4 permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kematian merupakan salah satu peristiwa penting, berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian,

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian. Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian. Pencatatan kematian berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang. Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan. Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian;

Menimbang, bahwa lebih lanjut di dalam Pasal 45 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pencatatan kematian di wilayah Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan berupa surat kematian dan dokumen perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan penduduk atau Dokumen Perjalanan bagi orang asing;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, suatu kematian di wilayah Republik Indonesia wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian untuk dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Register Akta Kematian dan diterbitkan Kutipan Akta Kematian. Guna dapat dicatatnya suatu kematian oleh Pejabat Pencatatan Sipil, harus dipenuhi syarat berupa surat kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, P-4, P-5 dan P-6 serta dikaitkan dengan keterangan Saksi Basrial dan Saksi Wasimin serta dihubungkan pula dengan keterangan Pemohon dalam persidangan, bahwa ayah Pemohon yang bernama M. Sidik (Alm) telah meninggal dunia pada tanggal 23 November 1987 di rumahnya di

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelurahan Pensiunan dan telah dikuburkan di TPU Pensiunan. Pada saat kematian ayah Pemohon tersebut, tidak ada dibuatkan suatu surat kematian ataupun surat lainnya yang menerangkan mengenai kematian ayah Pemohon tersebut. Dalam hal ini kematian ayah pemohon yang bernama M. Sidik (alm) tersebut telah terjadi lebih 30 (tiga puluh) tahun yaitu telah terjadi selama 36 (tiga puluh enam) tahun lamanya. Kematian ayah Pemohon tersebut tidak pernah dilaporkan kepada instansi pelaksana sehingga tidak pernah dicatat dalam Register Akta Kematian oleh Pejabat Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia dapat diajukan ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 angka 3 huruf a mengatur bahwa Penduduk yang kematiannya sudah lama sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam kartu keluarga dan database kependudukan maka untuk mendapatkan kepastian kematiannya terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematiannya sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Tanggal 17 Januari Tahun 2018 Nomor 472.12/932/DUKCAPIL maka permohonan kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi lebih dari 10 (sepuluh) tahun, penerbitan akta kematian berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewenangan yang meliputi memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 dikaitkan dengan keterangan Saksi Wasimin dan keterangan Pemohon di persidangan, bahwa Pemohon merupakan satu-satunya anak kandung dari M. Sidik (Alm) yang masih hidup, dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Negeri Kepahiang adalah karena Pemohon hendak mencatatkan kematian ayah Pemohon yang bernama M. Sidik (Alm) tersebut untuk keperluan melakukan pembagian warisan peninggalan M. Sidik (Alm) kepada seluruh ahli waris dan ahli waris pengganti dari M. Sidik (Alm), mengingat Pemohon sudah tua agar dikemudian hari tidak ada perselisihan diantara para ahli waris ataupun ahli waris pengganti dari M. Sidik (Alm).

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun harta peninggalan ayah Pemohon yang hendak dibagi yaitu sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Pensiunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa oleh karena kematian ayah Pemohon yang bernama M. Sidik (Alm) tersebut telah terjadi selama lebih dari 30 (tiga puluh) tahun lamanya, dan kematian tersebut tidak pernah dicatatkan sehingga tidak ditemukan dalam database kependudukan. Agar kematian ayah Pemohon dapat dicatatkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil haruslah berdasarkan penetapan pengadilan mengenai kematian ayah Pemohon. Oleh karenanya, demi memberikan kepastian mengenai kematian ayah Pemohon tersebut, maka permohonan Pemohon untuk memperoleh penetapan mengenai kematian ayah Pemohon tersebut adalah cukup beralasan hukum untuk dikabulkan demi kepentingan Pemohon tersebut, dengan demikian Hakim berpendapat, petitum ke-2, ke-3 Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dimuat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-4 Pemohon, karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka petitum permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Mengingat, ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 44 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, serta ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa pada tanggal 23 November 1987 di Kelurahan Pensiunan, telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama M. Sidik karena sakit dan dikuburkan di Kelurahan Pensiunan;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang untuk mencatat tentang kematian tersebut pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama M. Sidik tersebut;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu Rupiah);

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang pada hari ini: Senin, tanggal 11 Desember 2023 oleh Lely Manullang, S.H., M.Kn., yang ditetapkan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 45/Pdt.P/2023/PN Kph tanggal 27 November 2023 penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Pengadilan Negeri tersebut, dibantu oleh Endang, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kepahiang dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Endang, S.H.

Lely Manullang, S.H., M.Kn.

Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran/PNBP	Rp 30.000,00
2. Biaya pemberkasan/ATK	Rp 75.000,00
3. Materai	Rp 10.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp. 135.000,00
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah);	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 10 dari 9 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2023/PN Kph